



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahyudi Alias Aneuk Gacok Bin Idris
2. Tempat lahir : Lancok
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lancok-Lancok Kecamatan Kuala  
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahyudi Alias Aneuk Gacok Bin Idris ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa Mahyudi Alias Aneuk Gacok Bin Idris ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MAHYUDI ALIAS ANEUK GACOK BIN IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membawa dan mempergunakan, sesuatu bahan peledak"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1951** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggol**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 **(tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis
  - 1 (satu) unit Ht merek PXTON warna hitam.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merek taffware DIGIPOUNDS UF200H
- 1 (satu) buah sangkur beserta sarung warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Champion

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat A/T nomor rangka MH1JFZ129JK3834, nomor mesin JFZ1E2423043 warna hitam dengan nomor polisi BL 5606 ZAO;.

## Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah Melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000, -** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAHYUDI ALIAS ANEUK GACOK BIN IDRIS**, pada waktu, hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam Tahun 2022, bertempat di dalam hutan tepatnya di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2000 Terdakwa bergabung menjadi Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang mana pada saat itu Terdakwa memperoleh bahan peledak yaitu 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis dikarenakan Terdakwa merupakan anggota aktif dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
- Bahwa selanjutnya ketika adanya *Memorandum Of understanding (MoU)* tentang perdamaian Konflik Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengharuskan setiap anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyerahkan seluruh amunisi, bahan peledak dan persenjataan lainnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tujuan untuk dimusnahkan, namun pada saat itu Terdakwa tidak menyerahkan bahan peledak 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis milik Terdakwa tersebut, melainkan 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut Terdakwa tanam di dalam hutan tepatnya di Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 setelah Terdakwa bebas bersyarat dari Lapas Bireuen, Terdakwa pergi menuju ke hutan tepatnya di Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk mengambil kembali peledak 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis milik Terdakwa yang Terdakwa tanam di dalam tanah tepatnya dalam hutan tersebut. Sesampainya di dalam hutan Desa Buket Teukuh tersebut, Terdakwa langsung menggali kembali tanah tempat dimana Terdakwa dulunya menanam 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kembali 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi **RAJALI USMAN ALIAS TENTRA SIKUREUNG** yang bertempat di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan membawa 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut. Sesampainya di rumah Saksi **RAJALI USMAN ALIAS TENTRA SIKUREUNG** Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut. Berselang lima hari kemudian, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi **RAJALI USMAN ALIAS TENTRA SIKUREUNG** bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah granat tersebut kepada Saksi **RAJALI USMAN ALIAS TENTRA SIKUREUNG**.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2022, Terdakwa meminta kembali 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut pada Saksi **RAJALI USMAN ALIAS TENTRA SIKUREUNG** lalu Saksi **RAJALI USMAN ALIAS TENTRA SIKUREUNG** langsung menyerahkan 1 (satu) buah granat tersebut sambil menyuruh Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah granat tersebut kepada pihak berwajib. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut ke dalam tas warna hitam merk champion milik Terdakwa yang mana di dalam tas tersebut Terdakwa juga menyimpan 1 (satu) unit HT warna hitam merk pxtan dan 1 (satu) buah sangkur berserta sarung. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen untuk mencari **sdr. RANGGA** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5606 ZAO milik Saksi **RAJALI USMAN ALIAS TENTRA SIKUREUNG**. Kemudian pada saat Terdakwa melintas di jalan irigasi persimpangan jalan Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen, Terdakwa melihat Saksi **YULIZAR** sedang berjalan kaki di pinggir jalan irigasi tersebut, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi **YULIZAR** dan mengatakan **"AYUK KITA PULANG"** namun tidak menanggapi ajakan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan **"SAYA DARI POLRES SEDANG BERTUGAS DI LAPANGAN"** lalu Terdakwa mengeluarkan handphone dari dalam tas warna hitam merk champion milik Terdakwa sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis kepada Saksi **YULIZAR**. Setelah itu Saksi **YULIZAR** langsung berjalan menghindari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi **YULIZAR** hingga Terdakwa tiba di rumah Saksi **YULIZAR** yang bertempat di Dusun Bong-Bong Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen. Sesampainya di rumah Saksi **YULIZAR**, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi **YULIZAR** dan menghampiri Saksi **MUSTAFA ADAM** yang merupakan orang tua dari Saksi **YULIZAR**. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi **MUSTAFA ADAM** bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi **YULIZAR** sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis kepada Saksi **MUSTAFA ADAM**. Kemudian **"APAKAH BAPAK TAKUT DENGAN GRANAT INI"** lalu Saksi **MUSTAFA ADAM** mengatakan **"SAYA TIDAK TAKUT KARENA DISINI HANYA KITA BERDUA JIKA KAMU BUKA YA SUDAH KITA BEDUA**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**AKAN MATI SECARA BERSAMA-SAMA DAN AJAL KITA SAMPAI DISINI".** Setelah itu Terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) buah granat ke dalam tas dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi **YULIZAR**. Kemudian pada saat Terdakwa berada di jalan irigasi tepatnya di Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen, datang **MARTONIS** yang merupakan Anggota Kepolisian bersama dengan warga masyarakat Desa Pulo Seuna dan langsung memberhentikan Terdakwa. Kemudian pada saat itu Terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis dari dalam tas Terdakwa sambil mengatakan dengan posisi tangan Terdakwa memegang pin pemicu ledakan dari granat tersebut sambil Terdakwa mengatakan **"PAK MASUIN SENJATANYA KE SARUNG NYA KALAU GAK BAPAK MASUIN SAYA LEDAKKAN GRANAT INI"**. Kemudian Terdakwa dibujuk oleh warga masyarakat tersebut yang mana kemudian Terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut ke dalam tas Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersedia untuk pergi menuju ke Polsek Desa Pulo Seuna dengan membawa 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Mahyudi Alias Aneuk Gacok Bin Idris** yang memiliki dan menguasai dan telah pula mengetahui serta menggunakan 1 (satu) buah granat buatan pindad jenis manggis tanpa dilengkapi dengan izin yang syah atau tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan atau mendapat izin dari pihak yang berwenang secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yulizar Binti Mustafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pengancaman serta memiliki, menguasai bahan peledak granat yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di jalan irigasi pertigaan Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen dan pada saat itu Terdakwa menjumpai Saksi dan mengajak Saksi pulang ke rumah dikarenakan Saksi tidak mengenal Terdakwa Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan irigasi pertigaan jalan Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen Terdakwa tidak memperlihatkan benda apa-apa kepada Saksi namun demikian Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dan pada saat Saksi berada di rumah warga yang berada di dekat rumah Saksi Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan pada Saksi bahwa dirinya anggota Polres Bireuen dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone nokia kecil warna biru untuk menyuruh Saksi berbicara dengan orang polres pada saat Terdakwa mengeluarkan handphone Terdakwaterlebih dahulu mengangkat atau hendak mengeluarkan granat dari situ lah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki granat yang disimpan di dalam tas yang dibawa Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mendekati Saksi dan berdiri di depan Saksi sehingga Saksi mengambil sikap untuk pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 17. 45 WIB Saksi pulang dari rumah saudara Saksi dengan berjalan kaki kemudian pada saat Saksi sedang berjalan pulang melintasi jalan irigasi dan di pertigaan jalan Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen Saksi di hampiri oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda beat warna hitam dan mengatakan pada Saksi “ayuk kita pulang” dan Saksi tidak menjawab dikarenakan Saksi tidak mengenal Terdakwa kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk pulang bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung melanjutkan perjalanan Saksi pulang kerumah dan dikarenakan Saksi hampir sampai di rumah Saksi berhenti dan masuk ke rumah tetangga Saksi agar Terdakwa tidak mengikuti Saksi sampai ke rumah namun demikian Terdakwa tetap mengikuti Saksi sampai ke rumah tetangga Saksi kemudian pada saat itu Saksi langsung duduk di gazebo depan rumah tetangga Saksi dan Terdakwa tetap masuk dan duduk di dekat Saksi di gazebo tersebut dan setelah itu Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa dirinya anggota Polres Bireuen dan mengeluarkan kata-kata “Saksi dari polres sedang bertugas di lapangan” dan Saksi tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi Terdakwa dikarenakan tidak terlihat seperti anggota polres Bireuen tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone nokia kecil berwarna biru dan pada saat hendak mengeluarkan handphone dari dalam tas berwarna hitam miliknya Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah granat dan terlihat oleh Saksi kemudian baru mengambil handphone tersebut dan diserahkan kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mau mengambil handphone tersebut dan setelah itu Saksi langsung lari melewati belakang rumah tetangga Saksi untuk pulang ke rumah Saksi dan setibanya Saksi di rumah Saksi masuk ke rumah Saksi melewati pintu belakang rumah Saksi namun demikian Terdakwa mencari tau rumah Saksi pada tetangga rumah Saksi sehingga Terdakwa menyusul Saksi sampai ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi mendengar suara sepeda motor masuk kerumah Saksi dan Saksi melihat keluar rumah melewati jendela kamar Saksi dan Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi di ruang tamu rumah kemudian dikarenakan Terdakwa sudah masuk kedalam rumah Saksi, Saksi langsung keluar dari rumah Saksi melewati pintu belakang rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ayah Saksi yaitu sdr MUSTAFA dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah granat yang di bawa di dalam tas dan memperlihatkan kepada ayah Saksi sambil mengatakan “apakah saudara takut” jawab ayah Saksi “ untuk apa takut kalau memang meledak ya sudah hanya kita berdua saja disini” kemudian Terdakwa langsung memasukkan granat tersebut ke dalam tas miliknya dan meminta izin untuk pulang pada ayah Saksi setelah itu warga Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian sehingga Terdakwa diamankan diamankan pada Polsek Jangka;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan handphone nokia kecil warna biru dan memperlihatkan 1 (satu) buah granat pada Saksi Saksi tidak melihat benda lain dari dalam tas milik Terdakwa namun Saksi melihat 1 (satu) unit HT warn hitam di sangkut pada pinggang Terdakwa dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam di sangkut dipaha sebelah kanan Terdakwa hanya itu saja benda yang Saksi lihat yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa terancam terhadap perbuatan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah granat dihadapan Saksi dan di rumah Saksi pada orang tua Saksi, Saksi merasa terancam akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Martonis**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pengancaman serta memiliki, menguasai bahan peledak jenis granat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 17. 00 WIB bertempat di Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi sedang bertugas jaga pada polsek jangka dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa granat di Desa pulo Seuna Kec. jangka Kab. Bireuen dan pada saat Saksi ke lokasi dan Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah granat dan mengancam Saksi akan meledakkan granat tersebut jika Saksi mendekatinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi ke tempat kejadian perkara di Desa Pulo seuna kec. jangka Kab. Bireuen Saksi melihat Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 17. 00 WIB pada saat itu Saksi sedang bertugas pada kantor kepolisian sektor jangka dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pengancaman dengan menggunakan granat di Desa Pulo Seuna Ke. jangka Kab. Bireuen, setelah Saksi medapatkan informasi tersebut Saksi langsung ke Desa Pulo Seuna dan setibanya di lokasi tempat kejadian Saksi melihat masyarakat sedang berkerumun dan Saksi mendekati kerumunan tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memegang granat kemudian Saksi mendekati Terdakwa sambil Saksi memperkenalkan diri Saksi sebagai anggota kepolisian sektor jangka berpakaian dinas, dan Saksi meminta Terdakwa agar memasukkan granat tersebut ke dalam tas miliknya dan Terdakwa tidak mengindaahkan permintaan Saksi sehingga Saksi mengeluarkan senjata Saksi dari sarung dan pada saat Saksi mengeluarkan senjata Terdakwa mengancam Saksi dengan gerakan tangan yang ingin menarik pemicu granat tersebut sambil mengatakan simpan sejabatnya jika tidak kamu simpan Saksi ledakkan granat ini kemudian dengan adanya ancaman tersebut Saksi langsung memasukkan senjata Saksi kedalam sarung kembali dan



kemudian Saksi membujuk Terdakwa agar ikut Saksi ke polsek jangka dengan bujukan tersebut Terdakwa mau ikut dengan Saksi ke polsek jangka sehingga Terdakwa menaiki sepeda motor miliknya Honda beat warna hitam dan Saksi duduk di belakang Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke polsek setibanya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa pada saat melakukan pengancaman tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) buah granat, 1 (satu) buah sangkur, 1 (satu) buah ht dan 1 (satu) unit timbangan digital yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah granat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengancaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yaitu bernama Zulpandi Argianta, yang keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli didengar keterangannya selaku Ahli Bahan peledak dari Ba Sub I Jibom Den Gegana Sat Brimob Polda Aceh, dan akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Komandan Satuan Brimob Polda Aceh untuk memberikan keterangan Ahli Bahan Peledak kepada Penyidik dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 338 / VI / RES. 1. 17. /2022, tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa Ahli berdinis di Polri yang ditugaskan di Unit Jibom Satuan Brimob Polda Aceh yang tugas pokoknya sebagai operator I penjinak Bom Destamen Gegana, dan Ahli sudah beberapa kali ditugaskan untuk menjadi ahli bahan peledak dalam Penyidikan pada institusi Polri;
- Bahwa setelah Ahli perhatikan benar bahwa sisa bom tersebut merupakan sisa bom yang dimusnahkan oleh unit Jibom Den Gegana Sat Brimob Polda Aceh di pantai Laut Jangka Desa Jangka Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sisa bom tersebut merupakan bom militer yang berjenis granat nenas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai bahan peledak jenis apapun harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan proses pemusnahan bom militer jenis granat nanas tersebut dilakukan Ahli bersama dengan tim unit Jibom Den Gegana Sat Brimob Polda Aceh, yaitu melakukan observasi terhadap barang bukti bom yang disita oleh penyidik Polres Bireuen kemudian setelah Ahli bersama tim melakukan observasi ternyata barang bukti tersebut benar-benar bom militer jenis granat nanas yang masih aktif selanjutnya Ahli bersama tim melakukan evakuasi dengan menggunakan selimut bom ketempat yang lebih aman dan jauh dari lingkungan masyarakat untuk dilakukan pendisposalan, setelah itu Ahli dan tim melakukan pendisposalan bahwa bom tersebut dinyatakan sudah tidak aktif lagi kemudian sisa dari bom militer jenis granat nanas tersebut kami serahkan kepada penyidik Polres Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengancaman terhadap masyarakat Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen serta Terdakwa memiliki, menguasai bahan peledak 1 (satu) buah granat;
- Bahwa bahan peledak yang Terdakwa miliki yaitu jenis granat buatan Pindad dan granat tersebut Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa menjadi GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada tahun 2000 kemudian Terdakwa simpan granat tersebut di Kuburan Almarhum Barona di Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi dan yang Terdakwa ingat Terdakwa mengambil granat tersebut pada tahun 2022 dan setelah Terdakwa keluar dari Lapas Bireuen Terdakwa mengambil granat tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah granat yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan granat tersebut pada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng yaitu untuk Terdakwa suruh simpan dikarenakan Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng merupakan salah seorang panglima GAM;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan granat tersebut pada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi yaitu pada bulan Mei 2022 Terdakwa meminta kembali granat tersebut pada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari negara Republik Indonesia terhadap kepemilikan dan penguasaan bahan peledak jenis granat tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap warga Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah granat yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap warga desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen dikarenakan Terdakwa sudah merasa terancam dikepung oleh warga desa dan aparat penegak hukum sehingga Terdakwa mengeluarkan granat yang Terdakwa miliki dan mengancam akan meledakkan granat tersebut jika ada yang mendekati Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi setelah Terdakwa keluar dari Lapas Bireuen putusan bebas bersyarat pada hari dan tanggal, bulan tidak Terdakwa ingat lagi tahun 2022 Terdakwa keluar dan Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen kemudian Terdakwa ingat bahwa pada masa konflik Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) buah granat yang Terdakwa tanam di Buket Teukuh di dalam hutan, kemudian Terdakwa ke hutan tersebut untuk mengambil granat yang Terdakwa simpan pada masa konflik dan setibanya Terdakwa di hutan Terdakwa menggali tanah tempat Terdakwa menyimpan granat tersebut setelah Terdakwa gali Terdakwa menemukan granat tersebut di dalam kotak, setelah berhasil Terdakwa ambil granat tersebut langsung Terdakwa bawa pulang dan menyimpan granat tersebut;
- Bahwa berselang waktu 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng bahwa Terdakwa memiliki granat dan Terdakwa menyerahkan granat tersebut kepada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng, kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2022 Terdakwa meminta kembali granat tersebut kepada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng untuk berjaga diri kemudian Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng menyerahkan kembali pada Terdakwa granat tersebut beserta 1 (satu) unit HT warna hitam kemudian granat beserta HT Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memiliki granat dan HT tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen untuk mencari Sdr. Ranga;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen kemudian Terdakwa bertemu dengan wanita di jalan irigasi persimpangan jalan Desa Pulo Seuna kemudian Terdakwa menggoda wanita tersebut yang mengaku bernama Saksi Yulizar Binti Mustafa dan Terdakwa mengikuti Saksi Yulizar Binti Mustafa sampai ke gazebo tetangga Saksi Yulizar Binti Mustafa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat Terdakwa berada di gazebo tersebut Terdakwa mengatakan diri Terdakwa anggota dan Terdakwa menyuruh Saksi Yulizar Binti Mustafa untuk menelpon anggota Polres Bireuen dan pada saat Terdakwa mengambil handphone Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah granat di hadapan Saksi Yulizar Binti Mustafa kemudian baru Terdakwa ambil handphone Terdakwa dan pada saat itu kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi anggota polres dan pada saat Terdakwa berpura-pura berbicara dengan anggota polres Saksi Yulizar Binti Mustafa langsung melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan Terdakwa menemukan rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan langsung Terdakwa datang rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa kemudian Terdakwa di persilahkan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa meminta segelas air pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan granat dari dalam tas Terdakwa perlihatkan pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa sambil Terdakwa mengatakan "bahaya ini pak kalau meledak mati semua kita" jawab orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa "Iya bahaya, masukkan saja ke dalam tas";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa meminta izin pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa untuk pulang dan pada saat Terdakwa pulang Terdakwa singgah di rumah Sdr. Rangga dan digubuk Sdr. Rangga melihat 1 (satu) buah timbangan digital kemudian Terdakwa mengambil timbang digital tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Rangga dan pada saat itu Terdakwa menunggu Sdr. Rangga di jalan dekat irigasi kemudian datang warga desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan mengeluarkan senjata dan Terdakwa langsung mengeluarkan granat dari dalam tas Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan "pak masukkan senjata ke sarungnya kalau gak bapak masukkan Terdakwa ledakkan granat ini" dengan gerakan tangan Terdakwa memegang pin pemicu granat;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bujuk oleh aparat kepolisian untuk ke kantor polsek jangka setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Polsek dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa didampingi oleh aparat kepolisian sampai ke kantor Polsek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan granat tersebut di hadapan Saksi Yulizar Binti Mustafa dan orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa yaitu supaya mereka percaya bahwa Terdakwa adalah anggota polisi;
- Bahwa bahan peledak jenis granat yang Terdakwa kuasai tersebut masih dalam keadaan aktif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan peledak jenis granat tersebut jika meledak bisa membahayakan nyawa orang lain namun demikian Terdakwa tidak pernah membawa granat tersebut ke lingkungan keramaian orang;
- Bahwa selain 1 (satu) buah granat tersebut tidak ada bahan peledak lain yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah granat buatan Pindad jenis manggis;
2. 1 (satu) unit HT merk PXTON warna hitam;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Taffware Digipounds UF200H;
4. 1 (satu) buah sangkur beserta sarung warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Champion
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat A/T nomor rangka MH1JFZ129JK3834, nomor mesin JFZ1E2423043 warna hitam dengan nomor polisi BL 5606 ZAO;

Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 16 Mei 2022 karena melakukan pengancaman terhadap Saksi Yulizar Binti Mustafa di Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen serta Terdakwa memiliki, menguasai bahan peledak berupa 1 (satu) buah granat;
- Bahwa bahan peledak yang Terdakwa miliki yaitu jenis granat buatan Pindad dan granat tersebut Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa menjadi GAM

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gerakan Aceh Merdeka) pada tahun 2000 kemudian Terdakwa simpan granat tersebut di Kuburan Almarhum Barona di Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi dan yang Terdakwa ingat Terdakwa mengambil granat tersebut pada tahun 2022 dan setelah Terdakwa keluar dari Lapas Bireuen Terdakwa mengambil granat tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng;

- Bahwa Terdakwa berada di Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen dalam rangka mencari temannya yang bernama Rangga pada Senin, 16 Mei 2022 pukul 17.45 WIB kemudian Terdakwa bertemu dengan wanita di jalan irigasi persimpangan jalan Desa Pulo Seuna kemudian Terdakwa menggoda wanita tersebut yang mengaku bernama Saksi Yulizar Binti Mustafa dan Terdakwa mengikuti Saksi Yulizar Binti Mustafa sampai ke gazebo tetangga Saksi Yulizar Binti Mustafa dan pada saat Terdakwa berada di gazebo tersebut Terdakwa mengatakan diri Terdakwa anggota dan Terdakwa menyuruh Saksi Yulizar Binti Mustafa untuk menelpon anggota Polres Bireuen dan pada saat Terdakwa mengambil handphone Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah granat di hadapan Saksi Yulizar Binti Mustafa kemudian baru Terdakwa ambil handphone Terdakwa dan pada saat itu kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi anggota polres dan pada saat Terdakwa berpura-pura berbicara dengan anggota polres Saksi Yulizar Binti Mustafa langsung melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan Terdakwa menemukan rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan langsung Terdakwa datang rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa kemudian Terdakwa di persilahkan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa meminta segelas air pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan granat dari dalam tas Terdakwa perlihatkan pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa sambil Terdakwa mengatakan "bahaya ini pak kalau meledak mati semua kita" jawab orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa "Iya bahaya, masukkan saja ke dalam tas";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa meminta izin pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa untuk pulang dan pada saat Terdakwa pulang Terdakwa singgah di rumah Sdr. Rangga dan digubuk Sdr. Rangga melihat 1 (satu) buah timbangan digital kemudian Terdakwa mengambil timbang digital tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir



Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Rangga dan pada saat itu Terdakwa menunggu Sdr. Rangga di jalan dekat irigasi kemudian datang warga desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan mengeluarkan senjata dan Terdakwa langsung mengeluarkan granat dari dalam tas Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan "pak masukkan senjata ke sarungnya kalau gak bapak masukkan Terdakwa ledakkan granat ini" dengan gerakan tangan Terdakwa memegang pin pemicu granat;

- Bahwa kemudian Terdakwa di bujuk oleh aparat kepolisian untuk ke kantor polsek jangka setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Polsek dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa didampingi oleh aparat kepolisian sampai ke kantor Polsek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan granat tersebut di hadapan Saksi Yulizar Binti Mustafa dan orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa yaitu supaya mereka percaya bahwa Terdakwa adalah anggota polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit granat milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pendisposalan oleh unit Jibom Den Gegana Sat Brimob Polda Aceh di pantai Laut Jangka Desa Jangka Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dengan sisa bom tersebut merupakan bom militer yang berjenis granat nanas dan masih aktif
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk memiliki atau menguasai bahan peledak berupa 1 (satu) unit granat jenis nanas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietidelijke bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Mahyudi Alias Aneuk Gacok Bin Idris, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur Ad.2 di atas bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietidelijke bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – undang Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, termasuk segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietidelijske bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengzels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 16 Mei 2022 karena melakukan pengancaman terhadap Saksi Yulizar Binti Mustafa di Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen serta Terdakwa memiliki, menguasai bahan peledak berupa 1 (satu) buah granat;

Menimbang, bahwa bahan peledak yang Terdakwa miliki yaitu jenis granat buatan Pindad dan granat tersebut Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa menjadi GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada tahun 2000 kemudian Terdakwa simpan granat tersebut di Kuburan Almarhum Barona di Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi dan yang Terdakwa ingat Terdakwa mengambil granat tersebut pada tahun 2022 dan setelah Terdakwa keluar dari Lapas Bireuen Terdakwa mengambil granat tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Razali Alias Tentara Sikureng;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa berada di Desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen dalam rangka mencari temannya yang bernama Rangga pada Senin, 16 Mei 2022 pukul 17.45 WIB kemudian Terdakwa bertemu dengan wanita di jalan irigasi persimpangan jalan Desa Pulo Seuna kemudian Terdakwa menggoda wanita tersebut yang mengaku bernama Saksi Yulizar Binti Mustafa dan Terdakwa mengikuti Saksi Yulizar Binti Mustafa sampai ke gazebo tetangga Saksi Yulizar Binti Mustafa dan pada saat Terdakwa berada di gazebo tersebut Terdakwa mengatakan diri Terdakwa anggota dan Terdakwa menyuruh Saksi Yulizar Binti Mustafa untuk menelpon anggota Polres Bireuen dan pada saat Terdakwa mengambil handphone Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah granat di hadapan Saksi Yulizar Binti Mustafa kemudian baru Terdakwa ambil handphone Terdakwa dan pada saat itu kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi anggota polres dan pada saat Terdakwa berpura-pura berbicara dengan anggota polres Saksi Yulizar Binti Mustafa langsung melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan Terdakwa menemukan rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan langsung Terdakwa datang ke rumah Saksi Yulizar Binti Mustafa dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa kemudian Terdakwa di persilahkan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa meminta segelas air pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan granat dari dalam tas Terdakwa perlihatkan pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa sambil Terdakwa mengatakan "bahaya ini pak kalau meledak mati semua kita" jawab orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa "Iya bahaya, masukkan saja ke dalam tas";

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa meminta izin pada orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa untuk pulang dan pada saat Terdakwa pulang Terdakwa singgah di rumah Sdr. Rangga dan digubuk Sdr. Rangga melihat 1 (satu) buah timbangan digital kemudian Terdakwa mengambil timbangan digital tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Rangga dan pada saat itu Terdakwa menunggu Sdr. Rangga di jalan dekat irigasi kemudian datang warga desa Pulo Seuna Kec. Jangka Kab. Bireuen tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan mengeluarkan senjata dan Terdakwa langsung mengeluarkan granat dari dalam tas Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengatakan "pak masukkan senjata ke sarungnya kalau gak bapak masukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ledakkan granat ini” dengan gerakan tangan Terdakwa memegang pin pemicu granat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibujuk oleh aparat kepolisian untuk ke kantor polsek jangka setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Polsek dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa didampingi oleh aparat kepolisian sampai ke kantor Polsek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan granat tersebut di hadapan Saksi Yulizar Binti Mustafa dan orang tua Saksi Yulizar Binti Mustafa yaitu supaya mereka percaya bahwa Terdakwa adalah anggota polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit granat milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pendisposalan oleh unit Jibom Den Gegana Sat Brimob Polda Aceh di pantai Laut Jangka Desa Jangka Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dengan sisa bom tersebut merupakan bom militer yang berjenis granat nanas dan masih aktif;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk memiliki atau menguasai bahan peledak berupa 1 (satu) unit granat jenis nanas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak membawa sesuatu bahan peledak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietidelijske bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah granat buatan Pindad jenis manggis, yang sangat berbahaya apabila dipergunakan dan beredar secara luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HT merk PXTON warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk Taffware Digipounds UF200H dan 1 (satu) buah sangkur beserta sarung warna hitam, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam kejahatan ini, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Champion dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat A/T nomor rangka MH1JFZ129JK3834, nomor mesin JFZ1E2423043 warna hitam dengan nomor polisi BL 5606 ZAO, yang telah disita dari Terdakwa dan tidak berkaitan dengan perkara ini serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Mahyudi Alias Aneuk Gacok Bin Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku aman dan damai sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam MoU Helsinki tahun 2005;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietidelijke bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDI ALIAS ANEUK GACOK BIN IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah granat buatan Pindad jenis manggis;

### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HT merk PXTON warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Taffware Digipounds UF200H;
- 1 (satu) buah sangkur beserta sarung warna hitam;

### **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Champion;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat A/T nomor rangka MH1JFZ129JK3834, nomor mesin JFZ1E2423043 warna hitam dengan nomor polisi BL 5606 ZAO;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MAHYUDI ALIAS ANEUK GACOK BIN IDRIS;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)